



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

Nomor : 188.45-198-2023

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK
WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah tentang Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XII BKN nomor MG-21372000003 tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2023 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :


Nama : REZEKI ARINI, A.Md.Tra
NIP : 200011022023022001
Tempat/Tanggal Lahir : KOTA PANGKAL PINANG, 02 November 2000
Jenis kelamin : Wanita
Pendidikan : D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN Tahun 2022
Golongan ruang : II/c
Kebutuhan Jabatan : PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
Masa kerja golongan : 3 Tahun / 0 Bulan
Gaji Pokok : $80\% \times 2.301.800 = 1.841.440$
Unit Kerja : Bidang Sarana Prasarana dan Angkutan Jalan
Instansi : Pemerintah Kota Solok

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Ditetapkan di SOLOK
Pada tanggal 09 Maret 2023

WALI KOTA SOLOK,


ZUL ELFAN UMAR